



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : PENDI PERDANA;
2. Tempat lahir : Sangkawati;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/31 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selat Timur, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ERWIN;
2. Tempat lahir : Sangkawati;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/8 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sangkawati, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : ISMADIN;
2. Tempat lahir : Sangkawati;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/22 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sangkawati, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 82/Pid.B/2019/PN

Pya tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 18 April

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PENDI PERDANA, Terdakwa II ERWIN, Terdakwa III ISMADIN, bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PENDI PERDANA, Terdakwa II ERWIN, Terdakwa III ISMADIN masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa mereka terdakwa I **PENDI PERDANA**, Terdakwa II **ERWIN**, dan Terdakwa III **ISMADIN** pada hari Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di Jalan Desa Beber Kec.Batulkiang Kabupaten Lombok

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-Berawal pada hari Senin Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wita saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA pergi nyongkolan dengan menaiki Motor dimana pada saat itu saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA mengendarai motor masing-masing sesampainya di jalan raya Pagutan saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA bertemu dengan rombongan nyongkolan dari Lendang Gocek dimana pada saat itu anak korban DIKY ALAN SAPUTRA melihat Terdakwa III ISMADIN dan anak saksi ISKANDAR dan teman-temannya mengendari Motor secara ugal-ugalan dan hampir menyerempet anak korban DIKY ALAN SAPUTRA sehingga anak korban DIKY ALAN SAPUTRA mengatakan "sundel" kepada Terdakwa III.

-Setelah itu Terdakwa III dan anak saksi ISKANDAR megejar anak korban DIKI ALAN SAPUTRA kemudian anak saksi ISKANDAR memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA kemudian DIKI lari kearah utara dan saat DIKI lari di kejar juga oleh teman temannya termasuk Terdakwa I juga ikut mengejar selang beberapa saat Terdakwa I langsung memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA dan saat itu situasi sudah ramai tidak lama datang saksi korban HERIAWAN maksud dan tujuan dirinya saat itu untuk meleraikan dengan berkata kepada Terdakwa I " Pendi,Mun kembek arik ? " (bahasa sasak) artinya " Pendi,diapain adik saya " dan langsung Saksi korban HERIAWAN di pukul sebanyak 2 kali oleh Terdakwa I kearah pelipis kiri dan kepala kiri belakang. Terdakwa I menerangkan anak Saksi ISKANDAR melakukan pemukulan tersebut dengan cara awalnya anak korban DIKI di dorong menggunakan kedua tangannya setelah itu dengan tangan kanan anak saksi ISKANDAR memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA sebanyak satu kali ke arah muka dengan posisi tangan mengepal dan anak korban DIKI ALAN SAPUTRA lari setelah di pukul oleh anak saksi ISKANDAR, setelah itu Terdakwa I di pukul oleh saksi korban HERIAWAN dan Terdakwa I langsung repleks

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban HERIAWAN sebanyak 2 kali kearah muka kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III datang langsung memukul saksi korban yang mana posisi Terdakwa I pada saat melakukan pemukulan tersebut berada di depan Saksi korban HERIAWAN saling berhadapan dan ia pukul ke arah muka selanjutnya di ikuti Terdakwa II dan Terdakwa III yang Terdakwa III saat itu berada di sebelah kanan kemudian memukul Saksi korban HERIAWAN dari arah samping kiri saksi korban HERIAWAN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan tangan dan Terdakwa II ERWIN saat itu berada di sebelah kanan Saksi korban HERIAWAN juga memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah muka saksi korban HERIAWAN.

-Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi Korban HERIAWAN mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.5 / 03 / PUSK / 2019, tanggal 1 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Farid As'ari selaku dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Mantang Kab.Lombok Tengah dengan hasil (terlampir dalam Berkas Perkara)

Dengan kesimpulan :

Kemungkinan luka pasien disebabkan oleh benda tumpul dan padat.

-Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa anak Korban DIKI ALAN SAPUTRA mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.5 / 03 / PUSK / 2019, tanggal 1 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Farid As'ari selaku dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Mantang Kab.Lombok Tengah dengan hasil (terlampir dalam Berkas Perkara) -----

Dengan kesimpulan :

Kemungkinan luka pasien disebabkan oleh benda padat.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I **PENDI PERDANA**, Terdakwa II **ERWIN**, dan Terdakwa III **ISMADIN** pada hari Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di Jalan Desa Beber Kec.Batukliang Kabupaten Lombok

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan"***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-Berawal pada hari Senin Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wita saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA pergi nyongkolan dengan menaiki Motor dimana pada saat itu saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA mengendarai motor masing-masing sesampainya di jalan raya Pagutan saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA bertemu dengan rombongan nyongkolan dari Lendang Gocek dimana pada saat itu anak korban DIKY ALAN SAPUTRA melihat Terdakwa III ISMADIN dan anak saksi ISKANDAR dan teman-temannya mengendari Motor secara ugal-ugalan dan hampir menyerempet anak korban DIKY ALAN SAPUTRA sehingga anak korban DIKY ALAN SAPUTRA mengatakan "sundel" kepada Terdakwa III.

-Setelah itu Terdakwa III dan anak saksi ISKANDAR mengejar anak korban DIKI ALAN SAPUTRA kemudian anak saksi ISKANDAR memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA kemudian DIKI lari kearah utara dan saat DIKI lari di kejar juga oleh teman temannya termasuk Terdakwa I juga ikut mengejar selang beberapa saat Terdakwa I langsung memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA dan saat itu situasi sudah ramai tidak lama datang saksi korban HERIAWAN maksud dan tujuan dirinya saat itu untuk meleraikan dengan berkata kepada Terdakwa I " Pendi,Mun kembek arik ? " (bahasa sasak) artinya " Pendi,diapain adik saya " dan langsung Saksi korban HERIAWAN di pukul sebanyak 2 kali oleh Terdakwa I kearah pelipis kiri dan kepala kiri belakang. Terdakwa I menerangkan anak Saksi ISKANDAR melakukan pemukulan tersebut dengan cara awalnya anak korban DIKI di dorong menggunakan kedua tangannya setelah itu dengan tangan kanan anak saksi ISKANDAR memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA sebanyak satu kali ke arah muka dengan posisi tangan mengepal dan anak korban DIKI ALAN SAPUTRA lari setelah di pukul oleh anak saksi ISKANDAR, setelah itu Terdakwa I di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul oleh saksi korban HERIAWAN dan Terdakwa I langsung repleks memukul saksi korban HERIAWAN sebanyak 2 kali kearah muka kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III datang langsung memukul saksi korban yang mana posisi Terdakwa I pada saat melakukan pemukulan tersebut berada di depan Saksi korban HERIAWAN saling berhadapan dan ia pukul ke arah muka selanjutnya di ikuti Terdakwa II dan Terdakwa III yang Terdakwa III saat itu berada di sebelah kanan kemudian memukul Saksi korban HERIAWAN dari arah samping kiri saksi korban HERIAWAN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan tangan dan Terdakwa II ERWIN saat itu berada di sebelah kanan Saksi korban HERIAWAN juga memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah muka saksi korban HERIAWAN.

-Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi Korban HERIAWAN mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.5 / 03 / PUSK / 2019, tanggal 1 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Farid As'ari selaku dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Mantang Kab.Lombok Tengah dengan hasil (terlampir dalam Berkas Perkara)

Dengan kesimpulan :

Kemungkinan luka pasien disebabkan oleh benda tumpul dan padat.

-Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa anak Korban DIKI ALAN SAPUTRA mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.5 / 03 / PUSK / 2019, tanggal 1 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Farid As'ari selaku dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Mantang Kab.Lombok Tengah dengan hasil (terlampir dalam Berkas Perkara)

Dengan kesimpulan :

Kemungkinan luka pasien disebabkan oleh benda padat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HERIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa didepan sidang sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan / pengeroyokan yang saksi alami;
- Bahwa Kejadian Tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jalan Raya Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabuapten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wita saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA pergi nyongkolan dengan menaiki Motor dimana pada saat itu saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA mengendarai motor masing-masing sesampainya di jalan raya Pagutan saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA bertemu dengan rombongan nyongkolan dari Lendang Gocek dimana pada saat itu anak korban DIKY ALAN SAPUTRA melihat Terdakwa III ISMADIN dan anak saksi ISKANDAR dan teman-temannya mengendari Motor secara ugal-ugalan dan hampir menyerempet anak korban DIKY ALAN SAPUTRA sehingga anak korban DIKY ALAN SAPUTRA mengatakan "sundel" kepada Terdakwa III;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa III dan anak saksi ISKANDAR megejar anak korban DIKI ALAN SAPUTRA kemudian anak saksi ISKANDAR memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA kemudian DIKI lari kearah utara dan saat DIKI lari di kejar juga oleh teman temannya termasuk Terdakwa I juga ikut mengejar selang beberapa saat Terdakwa I langsung memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA dan saat itu situasi sudah ramai tidak lama datang saksi korban HERIAWAN maksud dan tujuan dirinya saat itu untuk meleraikan dengan berkata kepada Terdakwa I " Pendi,Mun kembek arik ? " (bahasa sasak) artinya " Pendi,diapain adik saya " dan langsung Saksi korban HERIAWAN di pukul sebanyak 2 kali oleh Terdakwa I kearah pelipis kiri dan kepala kiri belakang. Terdakwa I menerangkan anak Saksi ISKANDAR melakukan pemukulan tersebut dengan cara awalnya anak korban DIKI di dorong menggunakan kedua tangannya setelah itu dengan tangan kanan anak saksi ISKANDAR memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA sebanyak satu kali ke arah muka dengan posisi tangan mengepal dan anak korban DIKI ALAN

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA lari setelah di pukul oleh anak saksi ISKANDAR, setelah itu Terdakwa I di pukul oleh saksi korban HERIAWAN dan Terdakwa I langsung repleks memukul saksi korban HERIAWAN sebanyak 2 kali kearah muka kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III datang langsung memukul saksi korban yang mana posisi Terdakwa I pada saat melakukan pemukulan tersebut berada di depan Saksi korban HERIAWAN saling berhadapan dan ia pukul ke arah muka selanjutnya di ikuti Terdakwa II dan Terdakwa III yang Terdakwa III saat itu berada di sebelah kanan kemudian memukul Saksi korban HERIAWAN dari arah samping kiri saksi korban HERIAWAN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan tangan dan Terdakwa II ERWIN saat itu berada di sebelah kanan Saksi korban HERIAWAN juga memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah muka saksi korban HERIAWAN;

- Bahwa pemukulan yang di lakukan oleh para Terdakwa mengarah ke wajah dan mengenai mata kiri saksi dan saat melakukan pemukulan para Terdakwa sama-sama dalam posisi berdiri sehingga saksi mengalami luka lebam pada bagian rahang sebelah kiri, luka gores dan benjol dibagian kepala atas dan dari kondisinya tersebut saksi terhalang melakukan aktivitas seperti biasa, serta masih merasakan sakit jika membuka mulut, kepala juga pusing;
- Bahwa, para Terdakwa tidak ada memberi bantuan pengobatan kepada saksi;

Atas saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi DIKI ALAN SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jalan Raya Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabuapten Lombok Tengah;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 16.30 wita saksi jalan dari rumah mau pergi nyongkolan bersama dengan saksi HERIAWAN, saksi menggunakan sepeda motor sendiri dari belakang sedangkan saksi HERIAWAN menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan rombongan nyongkolan dari lendang gocek dan sesampainya di Pagutan jalan raya ia melihat ISKANDAR, Terdakwa III ISMADIN dan teman-temanya yang ia tidak tahu namanya sedang standing dan saat tu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ISMADIN menyerempetnya tapi saksi menghindar sehingga ia mengatakan kepada Terdakwa III ISMADIN "sundel" sambil menyalip mendahuluinya dan mendahului saksi HERIAWAN. Setelah itu saksi di kejar oleh Terdakwa III ISMADIN dan ISKANDAR sesmpainya di Desa Beber ia di stop dengan menghalangi motornya menggunakan sepeda motornya dengan cara di palang oleh ISKANDAR, selajutnya ISKANDAR turun dari kendaraannya langsung memukul saksi bersamaan dengan Terdakwa I PENDI PERDANA, saksi mundur lari ke gang dan ia melihat saksi HERIAWAN di pukuli ISKANDAR, Terdakwa III ISMADIN, Terdakwa I PENDI PERDANA Dan Terdakwa III ERWIN;

- Bahwa Terdakwa I PENDI PERDANA dan ISKANDAR pelaku melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal saksi menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi lebih dari satu yang saya tahu pasti namanya ISKANDAR dan PENDI PERDANA;

- Bahwa selain dirinya yang mejadi korban saksi HERIAWAN dan yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi HERIAWAN adalah Terdakwa I PENDI PERDANA, ISKANDAR, Terdakwa III ISMADIN dan Terdakwa II ERWIN dan saksi juga melihat pada saat PENDI PERDANA, ISKANDAR, ISMADIN dan ERWIN melakukan pemukulan terhadap HERIAWAN;

- Bahwa dimana saksi melihat saudara ISKANDAR memukul bagian wajah dengan tangan kanan mengepal, PENDI PERDANA memukul bagian wajah dengan tangan kanan mengepal, ISMADIN memukul bagian wajah dengan tangan kanan mengepal dan ERWIN memukul bagian wajah dengan tangan kanan mengepal dimana posisi saksi HERIAWAN pada saat dianiaya dalam posisi berdiri dan ia melihat pertama memukul adalah PENDI PERDANA memukul bagian muka sehingga saksi HERIAWAN jatuh dengan posisi tidur menyemping ke arah kiri, dan dalam posisi duduk saksi HERIAWAN di pukuli oleh ISKANDAR, ISMADIN dan ERWIN;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi HERIAWAN mengalami bengkak pada bagian rahang kiri, luka dan benjol di bagian kepala atas, sedangkan ia mengalami luka gores dibagian pipi sebelah kiri;

- Bahwa posisi dirinya saat di pukuli oleh PENDI PERDANA dalam posisi berdiri dan selanjutnya di pukuli oleh ISKANDAR dan tidak mengetahui berapa kali dirinya telah di pukul dan ia tidak melakukan perlawanan saat itu serta tidak terhalang aktifitasnya akibat kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I PENDI PERDANA,:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa tindak pidana pengeroiyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Dusun beber Ds Beber Kec Batukliang kab Loteng;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Terdakwa I berada di tempat kejadian mau ngiring nyongkolan, Terdakwa I menerangkan pada saat itu ia bersama dengan ISKANDAR, Terdakwa III ISMADIN dan Terdakwa II ERWIN, di tempat kejadian tersebut serta banyak lagi teman-teman ia yang akan ikut iringan nyongkolan saat itu, dan benar bahwa dirinya yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi HERIAWAN dan penyebab Terdakwa I juga di pukul Terdakwa I di kira memukul adik saksi HERIAWAN yang bernama DIKI saat itu kemudian awalnya pertama kali Terdakwa I di pukul oleh saksi HERIAWAN kemudian Terdakwa I membalas pukulan tersebut.
- Bahwa, Terdakwa I tidak kenal dengan saksi HERIAWAN dan saksi DIKI ALAN SAPUTRA serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka berdua;
- Bahwa, Berawal pada hari Senin Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wita saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA pergi nyongkolan dengan menaiki Motor dimana pada saat itu saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA mengendarai motor masing-masing sesampainya di jalan raya Pagutan saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA bertemu dengan rombongan nyongkolan dari Lendang Gocek dimana pada saat itu anak korban DIKY ALAN SAPUTRA melihat Terdakwa III ISMADIN dan anak saksi ISKANDAR dan teman-temannya mengendari Motor secara ugal-ugalan dan hampir menyerempet anak korban DIKY ALAN SAPUTRA sehingga anak

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban DIKY ALAN SAPUTRA mengatakan “sundel” kepada Terdakwa III;

- Bahwa, saksi menerangkan Setelah itu Terdakwa III dan anak saksi ISKANDAR mengejar anak korban DIKI ALAN SAPUTRA kemudian anak saksi ISKANDAR memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA kemudian DIKI lari ke arah utara dan saat DIKI lari di kejar juga oleh teman temannya termasuk Terdakwa I juga ikut mengejar selang beberapa saat Terdakwa I langsung memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA dan saat itu situasi sudah ramai tidak lama datang saksi korban HERIAWAN maksud dan tujuan dirinya saat itu untuk meleraikan dengan berkata kepada Terdakwa I “ Pendi,Mun kembek arik ? “ (bahasa sasak) artinya “ Pendi,diapain adik saya “ dan langsung Saksi korban HERIAWAN di pukul sebanyak 2 kali oleh Terdakwa I ke arah pelipis kiri dan kepala kiri belakang. Terdakwa I menerangkan anak Saksi ISKANDAR melakukan pemukulan tersebut dengan cara awalnya anak korban DIKI di dorong menggunakan kedua tangannya setelah itu dengan tangan kanan anak saksi ISKANDAR memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA sebanyak satu kali ke arah muka dengan posisi tangan mengepal dan anak korban DIKI ALAN SAPUTRA lari setelah di pukul oleh anak saksi ISKANDAR, setelah itu Terdakwa I di pukul oleh saksi korban HERIAWAN dan Terdakwa I langsung repleks memukul saksi korban HERIAWAN sebanyak 2 kali ke arah muka kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III datang langsung memukul saksi korban yang mana posisi Terdakwa I pada saat melakukan pemukulan tersebut berada di depan Saksi korban HERIAWAN saling berhadapan dan ia pukul ke arah muka selanjutnya di ikuti Terdakwa II dan Terdakwa III yang Terdakwa III saat itu berada di sebelah kanan kemudian memukul Saksi korban HERIAWAN dari arah samping kiri saksi korban HERIAWAN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan tangan dan Terdakwa II ERWIN saat itu berada di sebelah kanan Saksi korban HERIAWAN juga memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka saksi korban HERIAWAN;

- Bahwa, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi korban HERIAWAN secara bersamaan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- 2. Terdakwa II ERWIN;
 - Bahwa, Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Dusun beber Ds Beber Kec Batukliang kab Loteng;
 - Bahwa, Terdakwa II tidak kenal dengan saksi HERIAWAN dan saksi DIKI ALAN SAPUTRA serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka berdua;
 - Bahwa, Berawal pada hari Senin Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wita saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA pergi nyongkolan dengan menaiki Motor dimana pada saat itu saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA mengendarai motor masing-masing sesampainya di jalan raya Pagutan saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA bertemu dengan rombongan nyongkolan dari Lendang Gocek dimana pada saat itu anak korban DIKY ALAN SAPUTRA melihat Terdakwa III ISMADIN dan anak saksi ISKANDAR dan teman-temannya mengendari Motor secara ugal-ugalan dan hampir menyerempet anak korban DIKY ALAN SAPUTRA sehingga anak korban DIKY ALAN SAPUTRA mengatakan "sundel" kepada Terdakwa III;
 - Bahwa, saksi menerangkan Setelah itu Terdakwa III dan anak saksi ISKANDAR megejar anak korban DIKI ALAN SAPUTRA kemudian anak saksi ISKANDAR memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA kemudian DIKI lari kearah utara dan saat DIKI lari di kejar juga oleh teman temannya termasuk Terdakwa I juga ikut mengejar selang beberapa saat Terdakwa I langsung memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA dan saat itu situasi sudah ramai tidak lama datang saksi korban HERIAWAN maksud dan tujuan dirinya saat itu untuk meleraai dengan berkata kepada Terdakwa I " Pendi,Mun kembek arik ? " (bahasa sasak) artinya " Pendi,diapain adik saya " dan langsung Saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban HERIAWAN di pukul sebanyak 2 kali oleh Terdakwa I ke arah pelipis kiri dan kepala kiri belakang. Terdakwa I menerangkan anak Saksi ISKANDAR melakukan pemukulan tersebut dengan cara awalnya anak korban DIKI di dorong menggunakan kedua tangannya setelah itu dengan tangan kanan anak saksi ISKANDAR memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA sebanyak satu kali ke arah muka dengan posisi tangan mengepal dan anak korban DIKI ALAN SAPUTRA lari setelah di pukul oleh anak saksi ISKANDAR, setelah itu Terdakwa I di pukul oleh saksi korban HERIAWAN dan Terdakwa I langsung repleks memukul saksi korban HERIAWAN sebanyak 2 kali ke arah muka kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III datang langsung memukul saksi korban yang mana posisi Terdakwa I pada saat melakukan pemukulan tersebut berada di depan Saksi korban HERIAWAN saling berhadapan dan ia pukul ke arah muka selanjutnya di ikuti Terdakwa II dan Terdakwa III yang Terdakwa III saat itu berada di sebelah kanan kemudian memukul Saksi korban HERIAWAN dari arah samping kiri saksi korban HERIAWAN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan tangan dan Terdakwa II ERWIN saat itu berada di sebelah kanan Saksi korban HERIAWAN juga memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka saksi korban HERIAWAN;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan ia melakukan pemukulan dari samping kiri saksi HERIAWAN yang ia arahkan ke bagian pipi sebelah kiri dan ke arah tangan kanannya, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap HERIAWAN sekali pada bagian pipi sebelah kirinya dan sekali pada bagian tangan kanannya, bahwa selain HERIAWAN tidak ada lain lagi yang ia pukul, bahwa ia memukul HERIAWAN pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, dan melihat dengan PENDI PERDANA melakukan pemukulan ke arah pipi HERIAWAN;

3. Terdakwa III ISMADIN;

- Bahwa, Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Januari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Dusun beber Ds Beber Kec Batukliang kab Loteng;

- Bahwa, Terdakwa II tidak kenal dengan saksi HERIAWAN dan saksi DIKI ALAN SAPUTRA serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka berdua;

- Bahwa, Berawal pada hari Senin Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wita saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA pergi nyongkolan dengan menaiki Motor dimana pada saat itu saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA mengendarai motor masing-masing sesampainya di jalan raya Pagutan saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA bertemu dengan rombongan nyongkolan dari Lendang Gocek dimana pada saat itu anak korban DIKY ALAN SAPUTRA melihat Terdakwa III ISMADIN dan anak saksi ISKANDAR dan teman-temannya mengendari Motor secara ugal-ugalan dan hampir menyerempet anak korban DIKY ALAN SAPUTRA sehingga anak korban DIKY ALAN SAPUTRA mengatakan "sundel" kepada Terdakwa III;

- Bahwa, saksi menerangkan Setelah itu Terdakwa III dan anak saksi ISKANDAR megejar anak korban DIKI ALAN SAPUTRA kemudian anak saksi ISKANDAR memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA kemudian DIKI lari kearah utara dan saat DIKI lari di kejar juga oleh teman temannya termasuk Terdakwa I juga ikut mengejar selang beberapa saat Terdakwa I langsung memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA dan saat itu situasi sudah ramai tidak lama datang saksi korban HERIAWAN maksud dan tujuan dirinya saat itu untuk meleraai dengan berkata kepada Terdakwa I " Pendi,Mun kembek arik ? " (bahasa sasak) artinya " Pendi,diapain adik saya " dan langsung Saksi korban HERIAWAN di pukul sebanyak 2 kali oleh Terdakwa I kearah pelipis kiri dan kepala kiri belakang. Terdakwa I menerangkan anak Saksi ISKANDAR melakukan pemukulan tersebut dengan cara awalnya anak korban DIKI di dorong menggunakan kedua tangannya setelah itu dengan tangan kanan anak saksi ISKANDAR memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA sebanyak satu kali ke arah muka dengan posisi tangan mengepal dan anak korban DIKI ALAN SAPUTRA lari setelah di

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul oleh anak saksi ISKANDAR, setelah itu Terdakwa I di pukul oleh saksi korban HERIAWAN dan Terdakwa I langsung repleks memukul saksi korban HERIAWAN sebanyak 2 kali kearah muka kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III datang langsung memukul saksi korban yang mana posisi Terdakwa I pada saat melakukan pemukulan tersebut berada di depan Saksi korban HERIAWAN saling berhadapan dan ia pukul ke arah muka selanjutnya di ikuti Terdakwa II dan Terdakwa III yang Terdakwa III saat itu berada di sebelah kanan kemudian memukul Saksi korban HERIAWAN dari arah samping kiri saksi korban HERIAWAN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan tangan dan Terdakwa II ERWIN saat itu berada di sebelah kanan Saksi korban HERIAWAN juga memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah muka saksi korban HERIAWAN;

- Bahwa, Terdakwa mengatakan bahwa melakukan pemukulan dari atas kepala HERIAWAN namun yang terkena tangan temannya antara tangan ERWIN atau tangan HAKIM yang di arahkan ke bagian kepala HERIAWAN, Terdakwa PENDI PERDANA mengarahkan pukulan kearah muka HERIAWAN, Terdakwa ERWIN melakukan pemukulan dari arah depan dan mengarahkan pukulan ke bagian kepala HERIAWAN sebanyak satu kali Terdakwa menerangkan HERIAWAN tidak melakukan perlawanan hanya diam berdiri sambil menundukkan kepala serta memegang kepalanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wita saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA pergi nyongkolan dengan menaiki Motor dimana pada saat itu saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA mengendarai motor masing-masing sesampainya di jalan raya Pagutan saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA bertemu dengan rombongan nyongkolan dari Lendang Gocek dimana pada saat itu anak korban DIKY ALAN SAPUTRA melihat Terdakwa III ISMADIN dan anak saksi ISKANDAR dan teman-temannya mengendari Motor secara ugal-

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ugalan dan hampir menyerempet anak korban DIKY ALAN SAPUTRA sehingga anak korban DIKY ALAN SAPUTRA mengatakan "sundel" kepada Terdakwa III;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa III dan anak saksi ISKANDAR megejar anak korban DIKI ALAN SAPUTRA kemudian anak saksi ISKANDAR memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA kemudian DIKI lari kearah utara dan saat DIKI lari di kejar juga oleh teman temannya termasuk Terdakwa I juga ikut mengejar selang beberapa saat Terdakwa I langsung memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA dan saat itu situasi sudah ramai tidak lama datang saksi korban HERIAWAN maksud dan tujuan dirinya saat itu untuk meleraikan dengan berkata kepada Terdakwa I " Pendi,Mun kembek arik ? " (bahasa sasak) artinya " Pendi,diapain adik saya " dan langsung Saksi korban HERIAWAN di pukul sebanyak 2 kali oleh Terdakwa I kearah pelipis kiri dan kepala kiri belakang. Terdakwa I menerangkan anak Saksi ISKANDAR melakukan pemukulan tersebut dengan cara awalnya anak korban DIKI di dorong menggunakan kedua tangannya setelah itu dengan tangan kanan anak saksi ISKANDAR memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA sebanyak satu kali ke arah muka dengan posisi tangan mengepal dan anak korban DIKI ALAN SAPUTRA lari setelah di pukul oleh anak saksi ISKANDAR, setelah itu Terdakwa I di pukul oleh saksi korban HERIAWAN dan Terdakwa I langsung repleks memukul saksi korban HERIAWAN sebanyak 2 kali kearah muka kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III datang langsung memukul saksi korban yang mana posisi Terdakwa I pada saat melakukan pemukulan tersebut berada di depan Saksi korban HERIAWAN saling berhadapan dan ia pukul ke arah muka selanjutnya di ikuti Terdakwa II dan Terdakwa III yang Terdakwa III saat itu berada di sebelah kanan kemudian memukul Saksi korban HERIAWAN dari arah samping kiri saksi korban HERIAWAN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan tangan dan Terdakwa II ERWIN saat itu berada di sebelah kanan Saksi korban HERIAWAN juga memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah muka saksi korban HERIAWAN;

- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa saksi Korban HERIAWAN mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.5 / 03 / PUSK / 2019, tanggal 1 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Farid As'ari selaku dokter yang memeriksa pada

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPT Puskesmas Mantang Kab.Lombok Tengah dengan hasil (terlampir dalam Berkas Perkara)

Dengan kesimpulan :

Kemungkinan luka pasien disebabkan oleh benda tumpul dan padat.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa anak Korban DIKI ALAN SAPUTRA mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.5 / 03 / PUSK / 2019, tanggal 1 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Farid As'ari selaku dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Mantang Kab.Lombok Tengah dengan hasil (terlampir dalam Berkas Perkara);

Dengan kesimpulan

Kemungkinan luka pasien disebabkan oleh benda padat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar para terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa I. PENDI PERDANA, Terdakwa II. ERWIN dan Terdakwa III. ISMADIN pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum adalah identitas para terdakwa dan didepan persidangan para terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga mampu dan dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri para terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan ditempat setiap orang dengan bebas dapat memasukinya dan melihat kejadiannya tindak pidana tersebut tempat publik atau khalayak ramai dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah perbuatan tindak pidana dilakukan bukan satu orang melainkan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah (R. Susilo: KUHP serta Komentarnya, Politea Bogor,);

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan terhadap orang menurut Majelis hakim adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah terhadap orang sehingga orang tersebut tidak berdaya sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun jua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Senin Minggu Tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wita saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA pergi nyongkolan dengan menaiki Motor dimana pada saat itu saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA mengendarai motor masing-masing sesampainya di jalan raya Pagutan saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY ALAN SAPUTRA bertemu dengan rombongan nyongkolan dari Lendang Gocek dimana pada saat itu anak korban DIKY ALAN SAPUTRA melihat Terdakwa III ISMADIN dan anak saksi ISKANDAR dan teman-temannya mengendari Motor secara ugal-ugalan dan hampir

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya



menyerempet anak korban DIKY ALAN SAPUTRA sehingga anak korban DIKY ALAN SAPUTRA mengatakan “sundel” kepada Terdakwa III;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa III dan anak saksi ISKANDAR megejar anak korban DIKI ALAN SAPUTRA kemudian anak saksi ISKANDAR memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA kemudian DIKI lari kearah utara dan saat DIKI lari di kejar juga oleh teman temannya termasuk Terdakwa I juga ikut mengejar selang beberapa saat Terdakwa I langsung memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA dan saat itu situasi sudah ramai tidak lama datang saksi korban HERIAWAN maksud dan tujuan dirinya saat itu untuk meleraikan dengan berkata kepada Terdakwa I “ Pendi,Mun kembek arik ? “ (bahasa sasak) artinya “ Pendi,diapain adik saya “ dan langsung Saksi korban HERIAWAN di pukul sebanyak 2 kali oleh Terdakwa I kearah pelipis kiri dan kepala kiri belakang. Terdakwa I menerangkan anak Saksi ISKANDAR melakukan pemukulan tersebut dengan cara awalnya anak korban DIKI di dorong menggunakan kedua tangannya setelah itu dengan tangan kanan anak saksi ISKANDAR memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA sebanyak satu kali ke arah muka dengan posisi tangan mengepal dan anak korban DIKI ALAN SAPUTRA lari setelah di pukul oleh anak saksi ISKANDAR, setelah itu Terdakwa I di pukul oleh saksi korban HERIAWAN dan Terdakwa I langsung repleks memukul saksi korban HERIAWAN sebanyak 2 kali kearah muka kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III datang langsung memukul saksi korban yang mana posisi Terdakwa I pada saat melakukan pemukulan tersebut berada di depan Saksi korban HERIAWAN saling berhadapan dan ia pukul ke arah muka selanjutnya di ikuti Terdakwa II dan Terdakwa III yang Terdakwa III saat itu berada di sebelah kanan kemudian memukul Saksi korban HERIAWAN dari arah samping kiri saksi korban HERIAWAN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan tangan dan Terdakwa II ERWIN saat itu berada di sebelah kanan Saksi korban HERIAWAN juga memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah muka saksi korban HERIAWAN

Menimbang, bahwa Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang tersebut diatas, Majelis

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya



berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri para
Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar erawal pada hari Senin Minggu Tanggal 27
Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wita saksi korban Heriawan dan anak
korban DIKY ALAN SAPUTRA pergi nyongkolan dengan menaiki Motor
dimana pada saat itu saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY
ALAN SAPUTRA mengendarai motor masing-masing sesampainya di
jalan raya Pagutan saksi korban Heriawan dan anak korban DIKY
ALAN SAPUTRA bertemu dengan rombongan nyongkolan dari
Lendang Gocek dimana pada saat itu anak korban DIKY ALAN
SAPUTRA melihat Terdakwa III ISMADIN dan anak saksi ISKANDAR
dan teman-temannya mengendari Motor secara ugal-ugalan dan
hampir menyerempet anak korban DIKY ALAN SAPUTRA sehingga
anak korban DIKY ALAN SAPUTRA mengatakan "sundel" kepada
Terdakwa III;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa III dan anak saksi
ISKANDAR megejar anak korban DIKI ALAN SAPUTRA kemudian
anak saksi ISKANDAR memukul anak korban DIKI ALAN SAPUTRA
kemudian DIKI lari kearah utara dan saat DIKI lari di kejar juga oleh
teman temannya termasuk Terdakwa I juga ikut mengejar selang
beberapa saat Terdakwa I langsung memukul anak korban DIKI ALAN
SAPUTRA dan saat itu situasi sudah ramai tidak lama datang saksi
korban HERIAWAN maksud dan tujuan dirinya saat itu untuk meleraai
dengan berkata kepada Terdakwa I " Pendi,Mun kembek arik ? "
(bahasa sasak) artinya " Pendi,diapain adik saya " dan langsung
Saksi korban HERIAWAN di pukul sebanyak 2 kali oleh Terdakwa I
kearah pelipis kiri dan kepala kiri belakang. Terdakwa I menerangkan
anak Saksi ISKANDAR melakukan pemukulan tersebut dengan cara
awalnya anak korban DIKI di dorong menggunakan kedua tangannya
setelah itu dengan tangan kanan anak saksi ISKANDAR memukul
anak korban DIKI ALAN SAPUTRA sebanyak satu kali ke arah muka
dengan posisi tangan mengepal dan anak korban DIKI ALAN

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya



SAPUTRA lari setelah di pukul oleh anak saksi ISKANDAR, setelah itu Terdakwa I di pukul oleh saksi korban HERIAWAN dan Terdakwa I langsung repleks memukul saksi korban HERIAWAN sebanyak 2 kali kearah muka kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III datang langsung memukul saksi korban yang mana posisi Terdakwa I pada saat melakukan pemukulan tersebut berada di depan Saksi korban HERIAWAN saling berhadapan dan ia pukul ke arah muka selanjutnya di ikuti Terdakwa II dan Terdakwa III yang Terdakwa III saat itu berada di sebelah kanan kemudian memukul Saksi korban HERIAWAN dari arah samping kiri saksi korban HERIAWAN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan tangan dan Terdakwa II ERWIN saat itu berada di sebelah kanan Saksi korban HERIAWAN juga memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah muka saksi korban HERIAWAN.

- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa saksi Korban HERIAWAN mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.5 / 03 / PUSK / 2019, tanggal 1 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Farid As'ari selaku dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Mantang Kab.Lombok Tengah dengan hasil (terlampir dalam Berkas Perkara)

Dengan kesimpulan :

Kemungkinan luka pasien disebabkan oleh benda tumpul dan padat.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa anak Korban DIKI ALAN SAPUTRA mengalami luka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.5 / 03 / PUSK / 2019, tanggal 1 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Farid As'ari selaku dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Mantang Kab.Lombok Tengah dengan hasil (terlampir dalam Berkas Perkara);

Dengan kesimpulan

Kemungkinan luka pasien disebabkan oleh benda padat.

Menimbang, bahwa Unsur yang digunakan mengakibatkan luka -luka tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan serupa;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PENDI PERDANA, Terdakwa II ERWIN, Terdakwa III ISMADIN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh kami, AINUN ARIFIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. dan FITA JUWIATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHAN AZIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh MUHAMAD MAULUDIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

FITA JUWIATI, S.H.

Panitera Pengganti,

JOHAN AZIS, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)